



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 570 /KEP/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/9982/SJ tanggal 27 September 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

2

- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 05 November 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Alor di Kalabahi;
6. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 370 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 05 November 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Menimbang: Huruf a s/d huruf c. Mengingat: Angka 1 s/d angka 5. <p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 558), diubah sebagai berikut :	Menimbang: Tetap. Mengingat: Tetap. <p style="text-align: center;">Pasal I</p> Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. retribusi pemakaian tanah; b. retribusi pemakaian bangunan/gedung; c. retribusi pemakaian tanah dan bangunan; d. retribusi pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat; e. retribusi pemakaian kendaraan dinas; f. pemakaian jembatan timbang; g. tempat pencucian kendaraan; h. LPPL Radio Alor (RSPK); i. peralatan shooting; j. tenaga listrik; k. perlengkapan; dan l. alat-alat sound sistem dan teknologi informasi. 	<p>1. Ketentuan Pasal 3 disempurnakan dan ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dan atas Pemakaian Laboratorium untuk kesehatan Hewan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Dihilus. f. Dihilus. g. Dihilus. h. Tetap. i. Tetap. j. Tetap. k. Tetap. l. Tetap. 	

1	2	3	4	5
		<p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.</p> <p>(4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p>	<p>m. pelayanan kesehatan hewan; n. pelayanan program inseminasi buatan; o. pelayanan laboratorium kesehatan dan kesmart; p. pelayanan labratorium kesehatan hewan; q. kir kesehatan hewan; r. pemeriksaan klinis; s. pengobatan dan vaksinasi ternak besar (sapi, kerbau dan domba); t. pengobatan dan vaksinasi ternak kecil (babi, kambing dan domba); u. pengobatan dan vaksinasi ternak unggas; v. pengobatan dan vaksinasi hewan kesayangan (anjing, kucing dan kelinci); w. pemeriksaan Visum Et Repetrum/Otopsi Nekropi; dan x. kunjungan diluar Klinik Hewan.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</i></p>

1	2	3	4	5
		<p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>(5) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>2. Tetap. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf f angka 192 UU No. 12 Tahun 2011 dan Perubahannya.</p>
		<p>3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. ditempat pemotongan; b. pelayanan kesehatan hewan;</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dihapus menjadi: Pasal 18</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>a. Tetap. b. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 127 huruf g UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

f

1	2	3	4	5
		<p>c. pelayanan program inseminasi buatan;</p> <p>d. pelayanan laboratorium kesehatan dan kesmaret;</p> <p>e. pelayanan laboratorium kesehatan hewan;</p> <p>f. kiir kesehatan hewan;</p> <p>g. pemeriksaan klinis;</p> <p>h. pengobatan dan vaksinasi ternak besar (sapi, kerbau dan kuda);</p> <p>i. pengobatan dan vaksinasi ternak kecil (babi, kambing dan domba);</p> <p>j. pengobatan dan vaksinasi ternak unggas;</p> <p>k. pengobatan dan vaksinasi hewan kesayangan (anjing, kucing dan kelinci);</p> <p>l. pemeriksaan Visum Et Repertum/Otopsi/Nekropi; dan</p> <p>m. kunjungan di luar Klinik Hewan.</p>	<p>c. Dihapus.</p> <p>d. Dihapus.</p> <p>e. Dihapus.</p> <p>f. Dihapus.</p> <p>g. Dihapus.</p> <p>h. Dihapus.</p> <p>i. Dihapus.</p> <p>j. Dihapus.</p> <p>k. Dihapus.</p> <p>l. Dihapus.</p> <p>m. Dihapus.</p>	<p>Bukan merupakan Objek Retribusi Rumah Potong Hewan.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p> <p>Sda.</p>
		<p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(5) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	(5) Tetap.	<p>Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>4. Tetap. Pasal 22 Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf f angka 192 UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya.</p>
		<p>5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 28 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : A. Tempat Rekreasi;</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf C, huruf g, huruf q, huruf s dan huruf t dihapus, menjadi: Pasal 28 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. A. Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>B. Pengamatan Dugong; a. lokal; b. nusantara; dan c. manca negara.</p> <p>C. Pemakaian sarana/fasilitas: a. MCK, Air bersih; b. gasaebo besar; c. gasebo kecil; d. shower; e. ban berenang; f. wc dan kamar tukar; g. panggung kesenian; h. kottage/Penginapan; i. komedi putar horisontal; j. komedi putar vertikal; k. playground set (sarana mainan anak); l. kano (perahu); m. sepeda air; n. kereta kelinci; o. banana boat; p. jet sky; q. pelabuhan marina / jetty; r. mooring bouy; s. tenda ringging; t. sound system; u. tempat permandian/kolam renang/air terjun: (a) anak; (b) dewasa.</p>	<p>B. Tetap.</p> <p>C. Tetap. a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. f. Tetap. g. Dihapus. h. Tetap. i. Tetap. j. Tetap. k. Tetap.</p> <p>l. Tetap. m. Tetap. n. Tetap. o. Tetap. p. Tetap. q. Dihapus. r. Tetap. s. Dihapus. t. Dihapus. u. Tetap.</p>	<p>Pasal 28 ayat (3) huruf C, huruf g, huruf q, huruf s dan huruf t tidak sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

4

1	2	3	4	5
		<p>D. Diving, terdiri dari:</p> <p>a. Diving:</p> <p>(1) diving;</p> <p>(2) pin (Leave Boat);</p> <p>b. Fishing;</p> <p>c. Peralatan Selam (Diving):</p> <p>(1) kompressor;</p> <p>(2) tank;</p> <p>(3) regulator;</p> <p>(4) Bouyancy Compensation Device (BCD);</p> <p>(5) Weight belt (W. belt);</p> <p>(6) masker;</p> <p>(7) snorkel;</p> <p>(8) wetsuit;</p> <p>(9) boot;</p> <p>(10) fins;</p> <p>(11) senter selam;</p> <p>(12) gear bag.</p> <p>d. Snorkel</p> <p>E. Tempat olahraga, terdiri dari lapangan tenis, lapangan bola voly, lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitnes center.</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p>	<p>D. Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>E. Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		(6) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	(6) Tetap.	
		<p>6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>6. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>7. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. benih/bibit hasil kehutanan;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. bibit peternakan;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. benih/bibit perikanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Penjualan usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya.</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.</p>	<p>7. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p> <p>(6) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
		<p>8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>8. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
 NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA			HASIL EVALUASI	KET
1	2			3	4
No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)		
1	Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal b. Untuk Usaha Dagang : 1. Kios dan Rumah Makan/tempat 2. Toko Besar/Unit 3. Rumah Toko (Ruko) c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD d. Untuk Operasional Jaringan Telekomunikasi Selular/GMD dan Jaringan Fiber Optik e. Untuk kegiatan lainnya	500/bulan/M ² 750/bulan/M ² 2.500/bulan/M ² 2.000/bulan/M ² 500/bulan/M ² 5.000/M ² 500/bulan/M ²	1. Tetap.	
2	Bangunan/Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil, untuk jangka waktu sampai dengan s/d 5 (lima) hari. b. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil untuk jangka waktu > 5 (lima) hari. c. Untuk kegiatan tertentu	200/Kg/hari 250/Kg/hari 150.000/ hari	2. Tetap. a. Rp. /M ² /hari b. Rp. /M ² /hari c. Rp. /M ² /hari	
3	Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal b. Kegiatan usaha lainnya	1.500/bulan/M ² 2.000/bulan/M ²	3. Tetap. a. Tetap. b. Tetap.	

f

1	2		3	4	
4	Pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dump Truck Mitsubishi b. Dump Truck Hino FC 141.KA-5 Ton c. Dump Truck Isuzu NPR. 59 GK-3,5 Ton d. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP e. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP f. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton g. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton h. Truck Tangki Air, toyota Dyna, B-43. 400 ltr i. Truck Tangki minyak, toyota Dyna, B-43. 400 ltr j. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton k. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M³ l. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP m. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr n. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr o. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton p. Concrette Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr q. Butas Crusser, Golden Star r. Paddle Mixer s. Vibrator Rammer t. Pan Mixer u. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M³ v. Vibrator Reller Caterpillar w. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 x. Trailler Treononton Mitsubishi, Fuso 220 PS y. Breaker Exafator z. Breaker 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000.000/hari 900.000/hari 800.000/hari 250.000/jam 250.000/jam 100.000/jam 125.000/jam 750.000/hari 1.000.000/hari 375.000/jam 250.000/jam 250.000/jam 100.000/jam 100.000/jam 250.000/jam 150.000/jam 150.000/jam 100.000/jam 150.000/jam 100.000/jam 400.000/jam 250.000/jam 250.000/jam 400.000/jam 700.000/jam 300.000/jam 	4. Tetap.	

4

1	2		3	4	
		aa. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota bb. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 cc. Kendaraan Bermotor Laut - Motor Laut - Speed Boat	250.000/ 5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan 500.000/sekali		
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Dinas	a. Kendaraan Dinas Roda Dua/Unit b. Kendaraan Dinas Roda Empat/Unit	10.000/bulan 25.000/bulan	Dihapus. Dihapus.	Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6 dan angka 7 direkomendasikan untuk dihapus karena bukan merupakan retribusi pemakain kekayaan daerah.
6	Pemakaian Jembatan Timbang	Kelebihan muatan dikenakan denda	10% dari tarif muatan	Dihapus.	
7	Tempat Pencucian Kendaraan	a. Kendaraan Roda Dua/Unit b. Kendaraan Roda Empat/unit c. Kendaraan Roda Enam/Unit	5.000/1 kali Cuci 25.000/1kali Cuci 50.000/1kali Cuci	Dihapus. Dihapus. Dihapus.	
8	LPPL Radio Alor (RSPK)	a. Kartu-Kartu - Pilihan Pendengar - Berita Keluarga/berita duka - Pengumuman pelayanan Penerbangan/Pelayaran/ BUMN/BUMD/SKPD b. Iklan-Iklan 1. Kontrak / 3 menit x 4 kali x sehari : - Kontrak 1 minggu - Kontrak 2 minggu - Kontrak 1 bulan 2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari : - Kontrak 1 minggu - Kontrak 2 minggu - Kontrak 1 bulan	1.000/kartu/lagu 2.500/3 kali baca 10.000/3 kali baca 100.000 200.000 350.000 150.000 300.000 450.000	8. Tetap.	

1	2		3	4
		3. Kontrak per menit x 4 x sehari : - Kontrak 1 minggu - Kontrak 2 minggu - kontrak 1 bulan	250.000 500.000 750.000	
9	Peralatan Shooting	a. Shooting b. Rekaman CD	250.000/sekali pakai 50.000/keping	9. Tetap.
10	Tenaga Listrik	1. Listrik Tenaga Surya 2. Listrik Tenaga Diesel 3. Listrik Tenaga Hidro	6.000/unit/bulan 6.000/unit/bulan 6.000/unit/bulan	10. Tetap.
11	Perlengkapan	1. Sewa Tenda 2. SSB	200.000/hari 5.000/berita	11. Tetap.
12	Alat-alat Sound Sistyem dan teknologi Informasi	1. Sound System 2. Sewa komputer untuk pendidikan 3. Sewa komputer design/graphys 4. Sewa komputer pengetikan biasa 5. Sewa komputer pengetikan tabel 6. Cetak (print) 7. Sewa Jaringan Internet 8. Sewa koneksi : - LAN - wearless : *) Umum/SKPD *) Sekolah	250.000/hari 250.000/paket 5.000/jam 2.500/jam 2.500/jam 1.500/Halaman 5.000/jam 500.000/bulan 750.000/bulan 500.000/bulan	12. Tetap. 4. Dihapus. 5. Dihapus. 6. Dihapus. 7. Dihapus. 8. Dihapus.

F

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR TAHUN
2019T ENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA			HASIL EVALUASI	KET
1	2			3	4
No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)		
A	DITEMPAT PEMOTONGAN			A. Tetap.	
	1. Biaya Tempat Pemotongan			1. Tetap.	
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000		
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500		
	2. Biaya Pemeriksaan Antemortem :			2. Tetap.	
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000		
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		
	3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:			3. Tetap.	
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000		
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000		
	4. Biaya pemeriksaan postmortem :			4. Tetap.	
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500		
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		
	5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :			5. Tetap.	
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500		
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		

P

1	2		3		4
	6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung : a. Ternak Besar (sapi, kerbau) b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor Ekor	5.000 2.500	6. Tetap.	
	7. Jasa Pemakaian Air Dan Listrik	Ekor	10.000	7. Tetap.	
	8. Transportasi Pengangkutan Daging	Ekor	15.000	8. Tetap.	
	9. Administrasi a. Biaya untuk ternak besar betina b. Biaya untuk ternak besar jantan c. Biaya untuk ternak kecil (jantan betina)		100.000 85.000 75.000	9. Tetap.	
B	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 1. Tindakan Medis Ringan a. Debriendmen b. Cabut Gigi c. Potongan Ekor d. Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil e. Insisi Abses 2. Tindakan Medis Sedang a. Partus spontan hewan kecil b. Penanganan haemotoma c. Kastrasi hewan kecil 3. Tindakan Medis berat a. Retensio secundinae Hewan besar b. Prolapsus Hewan besar c. Section Caesaria Hewan besar d. Section Caesaria Hewan kecil e. Ovariohysterectomi Hewan kecil f. Ovariectomy Hewan kecil	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	10.000 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 25.000 25.000 100.000 100.000 200.000 150.000 150.000 150.000	B. Tetap. 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap.	



1	2			3	4
C	PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN 1. Pemeriksaan Kebuntingan 2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor Ekor	50.000 50.000	C. Tetap. 1. Tetap. 2. Tetap.	
D	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESMAVET 1. Pemeriksaan Kebuntingan 2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor Ekor	4.000 5.000	D. Tetap.	
E	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN 1. Darah Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan) 2. Tinja Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan) 3. Uji Fisik dan kualitas sperma 4. Kerokan kulit 5. Serologi a. Rose Bengal test b. Ha-Hi ND c. Rapid Test A1	Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel	1.500 1.500 1.500 1.500 10.000 10.000 10.000	E. Tetap.	
F	Kiir Kesehatan Hewan 1. Kir Kesehatan Hewan a. Ternak Besar b. Ternak kecil (Kambing, Domba), hewan kesayangan (anjing, bulu, kelinci, dll) c. Ternak Unggas (Burung hias) unggas konsumsi 2. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan a. Daging b. Telur c. Kulit d. Tanduk, tulang e. Bulu f. Pangan Asal Hewan Olahan g. Limbah Peternakan	Sampel Sampel Sampel Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg	5.000 3.000 5.000 50 10 500 200 2.000 500 20.000	F. Tetap.	

1	2	3	4
G	PEMERIKSAAN KLINIS		G. Tetap.
	1) Hewan Besar	Ekor 2.500	1) Tetap.
	2) Hewan Kecil	Ekor 2.500	2) Tetap.
	3) Unggas	Ekor 1.000	3) Tetap.
	4) Hewan Kesayangan	Ekor 10.000	4) Tetap.
H	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA)		H. Tetap.
	1. Antibiotik		1. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 10.000	
	b. Anak 1 - 3 bulan	Ekor 5.000	
	2. Parasit Darah		2. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 10.000	
	b. Anak 1 - 3 bulan	Ekor 15.000	
	3. Obat Cacing		3. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 3.000	
	b. Anak 1 - 3 bulan	Ekor 1.000	
	4. Vitamin		4. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 5.000	
	b. Anak 1 -3 bulan	Ekor 3.000	
	5. Hormon		5. Tetap.
	Diatas 3 bulan	Ekor 5.000	
	6. Anasthesi		6. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 50.000	
	b. Anak 1 - 3 bulan	Ekor 35.000	
	7. Analgesik		7. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 5.000	
	b. Anak 1 - 3 bulan	Ekor 3.000	
	8. Ektoparasit		8. Tetap.
	a. Diatas 3 bulan	Ekor 20.000	
	b. Anak 1- 3 bulan	Ekor 10.00	
	9. Vaksinasi (SE)	Ekor 2.000	9. Tetap.

7

1	2			3	4
I	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK KECIL (BABI, KAMBING, DOMBA) - Antibiotik 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 - 3 bulan - Ektoparasit 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 - 3 bulan - Obat Cacing 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 - 3 bulan - Vitamin 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 -3 bulan - Hormon 1) Diatas 3 bulan - Anasthesi 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 - 3 bulan - Analgesik 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 - 3 bulan - Vaksinasi 1) SE 2) Hoq Cholera	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	5.000 3.000 10.000 5.000 2.000 1.000 2.000 1.000 5.000 30.000 15.000 3.000 2.000 1.000 5.000	I. Tetap.	
J	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK UNGGAS 1) Antibiotik 2) Vitamin 3) Obat Cacing 4) Vaksinasi ND (100 ekor)	Ekor Ekor Ekor Ekor	3.000 2.000 500 25.000	J. Tetap.	

7

1	2			3	4
K	PENGobatan DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN (ANJING, KUCING, KELINCI) 1) Antibiotik 2) Ektoparasit 3) Obat Cacing 4) Vitamin 5) Vaksin - Dosis Tunggal - Dosis Gabungan 6) Hormon 7) Anastesi 8) Analgesik 9) Cairan Elektrolit 10) Antihistamin 11) Antidotes	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	10.000 10.000 2.500 10.000 10.000 100.000 125.000 5.000 30.000 5.000 25.000 2.500 3.000	K. Tetap.	
L	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM/OTOPSI/NEKROPI - Hewan Besar - Hewan Kecil - Unggas - Hewan Kesayangan	Ekor Ekor Ekor Ekor	20.000 15.000 5.000 20.000	L. Tetap.	
M	Kunjungan di luar Klinik Hewan dikenakan Biaya Transportasi		5.000	M. Dihapus	Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf M direkomendasikan untuk dihapus karena bukan merupakan retribusi rumah potong hewan.

7

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
	Jenis Sarana	Tarif (Rp)	
A.	Tempat Rekreasi: a. Orang Dewasa sekali masuk b. Anak-Anak sekali masuk c. Kendaraan Roda 6 sekali masuk d. Kendaraan Roda 4 sekali masuk e. Kendaraan Roda 2 sekali masuk	5.000/orang 2.000/orang 10.000 5.000 2.000	A. Tetap.
B.	Pengamatan Dugong : (1) Lokal (2) Nusantara (3) Mancanegara	5.000/orang/30 menit 7.500/orang/30 menit 10.000/orang/30 menit	B. Tetap.
C.	Pemakaian Sarana/Fasilitas: a. MCK, Air Bersih b. Gasebo Besar c. Gasebo Kecil d. Sower e. Ban Berenang f. WC dan kamar tukar	2.000/sekali pakai 15.000/sekali pakai 5.000/sekali pakai 2.000/sekali cepur 10.000/sekali pakai 2.000/sekali pakai	C. Tetap.

d

1	2	3	4
g. Panggung kesenian h. Kottage/Penginapan i. Komedi Putar Horisontal j. Komedi Putar Vertikal k. Playground Set (Sarana Mainan Anak) l. Perahu (kano) m. Sepeda Air n. Kereta Kelinci o. Banana Boat p. Jet Sky q. Pelabuhan Marina/jetty r. Mooring Bouy s. Panggung Ringging t. Soundsystem u. Tempat Permandian/Kolam Renang/ Air Terjun: 1. Kolam Renang Air Tawar : <ul style="list-style-type: none"> • Anak • Dewasa 2. Kolam Renang Air Laut untuk Diving : <ul style="list-style-type: none"> • Anak • Dewasa 	1.000.000/sekali pakai 200.000/sekali pakai 3.000/orang/15 menit 3.000/orang/15 menit 5.000/1 jam 10.000/orang/1 jam 10.000/orang/15 menit 5.000/orang/sekali putar 50.000/orang/15 menit 300.000/30 menit 30.000/hari 10.000/sekali pakai 2.500.000/hari 2.000.000/perhari 5.000/orang 10.000/orang 25.000/orang 75.000/orang		

f

1	2	3	4
	b. Pertandingan sepak bola (Regional)		
	- Penggunaan untuk latihan	60.000/Pertandingan	
	- Penggunaan untuk pertandingan	125.000/Pertandingan	
	c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga :		
	- Penggunaan untuk latihan	60.000/Pertandingan	
	- Penggunaan untuk pertandingan	125.000/Pertandingan	
	d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang	350.000/hari	
	4. Ruang Stadion Utama Kalabahi :		
	- Pihak OKP/Pramuka dan lain-lain	60.000/Hari	
	- Pihak Swasta	125.000/hari	
	5. Lapangan/Stadion Mini Kalabahi		
	a. Pertandingan sepak bola:		
	- Penggunaan untuk latihan	60.000/Pertandingan	
	- Penggunaan untuk pertandingan	125.000/Pertandingan	
	b. Pertandingan sepak bola (Regional)		
	- Penggunaan untuk latihan	50.000/Pertandingan	
	- Penggunaan untuk pertandingan	125.000/Pertandingan	
	c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga:		
	- Penggunaan untuk latihan	50.000/Pertandingan	
	- Penggunaan untuk pertandingan	125.000/Pertandingan	
	d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang	300.000/hari	
	6. Lapangan Bulu Tangkis :		
	- Penggunaan untuk latihan	60.000/Pertandingan	
	- Penggunaan untuk pertandingan	125.000/Pertandingan	

R

1	2	3	4
<p>7. Lapangan Bola Basket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan <p>8. Ring Tinju :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan <p>9. Lapangan Sepak Takraw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan <p>10. Pusat Kebugaran (Fitness Center)</p>	<p style="text-align: right;">60.000/Pertandingan 125.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">60.000/hari</p> <p>1.700.000 (selama 1 Minggu) Tambahan 1 hari dikenakan tarif retribusi sebesar 150.000</p> <p style="text-align: right;">15.000/hari 60.000/hari</p> <p style="text-align: right;">10.000/orang/jam; 50.000/orang/minggu dan 175.000/orang/bulan</p>		



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA			HASIL EVALUASI	KET
1	2			3	4
No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)		
1.	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			1. Tetap.	
	Tanaman Pangan:				
	a. Padi	Kg	2%		
	b. Jagung	Kg	2%		
	c. Kacang-kacangan	Kg	2%		
	Tanaman Hortikultura :				
	a. Sayuran	Kg/anakan	2%		
	b. Buah-buahan	Kg/anakan	2%		
	Tanaman Perkebunan :				
	a. Kakao	anakan	2%		
	b. Kelapa	anakan	2%		
	c. Kopi	anakan	2%		
	d. Jambu Menté	anakan	2%		
	e. Tembakau	anakan	2%		
	f. Vanili	anakan	2%		
	Tanaman Flori :				
	- Bunga-bunga hias	anakan	2%		

f

1	2	3	4
2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :	2. Tetap.	
	a. Bibit Jati lokal	Per Anakan 3.900	
	b. Bibit Gamalina	Per Anakan 3.500	
	c. Bibit Mahoni	Per Anakan 3.900	
	d. Bibit Nimba	Per Anakan 2.750	
	e. Bibit johar	Per Anakan 2.500	
	f. Bibit Atanona	Per Anakan 2.500	
	g. Bibit Sawo kecil	Per Anakan 7.500	
	h. Bibit ipi	Per Anakan 7.500	
	i. Bibit sengon	Per Anakan 500	
	j. Bibit Asam	Per Anakan 2.500	
	k. Bibit kenari	Per Anakan 3.000	
	l. Bibit mengkudu	Per Anakan 2.500	
	m. Bibit kusambi	Per Anakan 2.500	
	n. Bibit ampupu	Per Anakan 7.500	
	o. Bibit Akasia	Per Anakan 7.500	
	p. Bibit Bakau	Per Anakan 7.500	
	q. Bibit surian	Per Anakan 7.500	
	r. Bibit Cendana	Per Anakan 3.500	
	s. Bibit sukun	Per Anakan 3.500	
	t. Bibit trambesi	Per Anakan 2.750	
	u. Benih Kemiri	Per Anakan 25.000	
	v. Benih Kenari	Kg 30.000	
	w. Benih Cendana	Kg 200.000	
	x. Benih Kayu Merah	Kg 50.000	

P

1	2		3	4
3.	BIBIT PETERNAKAN : a. Ternak bibit : 1. Sapi : a) Jantan umur 24 s/d 36 bulan : 1) Kelas I (tinggi gumba minimal 119 cm) 2) Kelas II (tinggi gumba minimal 111 cm) 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 108 cm) b) Betina umur 18 s/d 24 bulan : 1) Kelas I (tinggi gumba minimal 105 cm) 2) Kelas II (tinggi gumba minimal 97 cm) 3) Kelas III (tinggi gumba minimal 94 cm) 2. Kambing : a) Jantan, umur 8 s/d 24 bulan : 1) Kelas I tinggi minimal 55 cm 2) Kelas II tinggi minimal 52 cm b) Betina, umur 8-18 bulan : 1) Kelas I tinggi minimal 55 cm 2) Kelas II tinggi minimal 52 cm 3. Babi peranakan : Jantan/betina : a) Umur 3-4 bulan b) Umur 5-6 bulan	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	6.000.000 5.000.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 3.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 400.000 650.000	3. Tetap. a. Tetap.

f

1	2	3	4
4.	BENIH/BIBIT PERIKANAN : Bibit Rumput Laut Jenis Kotoni	Kg	2.000
	Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya :		
	a. Kain Motif Daerah :		
	1) Sarung/kain bakal baju	Lembar	400.000
	2) Selimut	Lembar	200.000
	3) Selendang	Lembar	100.000
	b. Kopiah Motif Daerah	Buah	75.000
	c. Dompot Motif Daerah	Buah	50.000
	d. Tas Motif Daerah	Buah	50.000
	e. Tempat Kapur	Buah	150.000
	f. S'nupa	Buah	50.000
	g. Kursi Bambu	Stel	1.000.000
	h. Garam	Kg	1.000/kg
			4. Tetap.
			a. Tetap.
			b. Tetap.
			c. Tetap.
			d. Tetap.
			e. Tetap.
			f. Tetap.
			g. Tetap.
			h. Tetap.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

R